



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN
DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hasil hutan guna kehidupan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan, sehingga perlu adanya langkah-langkah kongkrit terhadap pemanfaatan dan pengawasan peredaran hasil hutan ;
- b. bahwa sesuai kewenangan Provinsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Junto; Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu dilakukan pengawasan dan Pembinaan dalam rangka memperlancar Peredaran Hasil Hutan yang masuk dan keluar dari Provinsi Maluku Utara ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
3. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

4. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan lainnya;
8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati dan non-turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
9. Peredaran hasil hutan adalah adalah Lalulintas hasil Hutan baik darat, laut maupun udara ;
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan ;

11. Pengukuran hasil hutan adalah kegiatan untuk mengetahui atau menetapkan isi volume dan atau berat hasil hutan menetapkan volume dalam satuan m³ untuk kayu dan bentuk ton / Kg untuk bentuk non kayu;
12. Pengujian Hasil Hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan jenis isi (volume) dan mutu (kualitas) hasil hutan;
13. Penatausahaan hasil hutan adalah suatu tatanan administrasi dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu ;
14. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang menjadi potongan (Batang-batang bebas cabang atau ranting) ;
15. Kayu olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat menjadi gergajian serpih / Chip / Pulp, Veneer, kayu lapis dan laminating veneer lumber;
16. Dokumen adalah surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau surat keterangan lainnya ;
17. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SK SHH) adalah dokumen Negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan ;
18. Surat Keterangan Angkutan Kayu Gergajian Lokal (SKAGL) adalah satu dokumen lokal yang digunakan untuk peredaran hasil hutan kayu gergajian lokal dalam wilayah Provinsi Maluku Utara;
19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan peredaran hasil hutan dalam rangka melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil hutan.

BAB III

PEMERIKSAAN HASIL HUTAN

Pasal 3

- (1). Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (dokumen SK SHH);
- (2). Hasil Hutan sebelum diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian;
- (3). Pemeriksaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan Gudang dan atau Tempat Penampungan Hasil Hutan ;
- (4). Pemeriksaan Hasil Hutan meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap jenis, jumlah batang/keping /bundel, ukuran dan volume atau berat hasil hutan ;
- (5). Pemeriksaan hasil hutan selama dalam pengangkutan, hanya dapat dilaksanakan ditempat tujuan SK SHH dan SKAGL;

BAB IV

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

- (1). Dengan nama retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dipungut retribusi untuk pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan ;
- (2). Obyek retribusi adalah hasil hutan yang akan diangkut oleh perorangan atau Badan ;
- (3). Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan yang akan mengangkut hasil hutan ;
- (4). Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah jenis Retribusi Jasa Usaha;

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1). Struktur tarif retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan ditetapkan tiap m³ (Meter Kubik) untuk kayu bulat atau kayu olahan dan tiap ton/ Kg untuk non-kayu;
- (2). Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kayu Bulat : Rp. 3.500,00 /m³
 - b. Kayu Olahan : Rp. 6.000,00/m³
 - c. Non-Kayu terdiri dari :
 - Damar Rp. 2.500,00/Ton ;
 - rotan Rp 35.000,00 / Ton
 - Kemedangan Rp 2.500,00/ Kg
 - Gaharu Rp 50.000,00/ Kg

Pasal 6

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana pasal 5 ayat 2 tersebut diatas dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk Kabupaten penghasil sebesar 30 % dan
- b. Propinsi 70%.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (3). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pemegang kuasa;
- (4). Berdasarkan SPdRD yang telah diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau pemegang kuasa, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (5). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dan SKRD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;
- (6). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (7). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur ;

- (8) Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada saat dokumen SKSHH dan SAKGL diterbitkan
- (9) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) tersebut diatas lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan Gubernur

BAB VII

PENYIDIK

Pasal 8

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Provinsi dibewri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 9

- (1). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau bagian sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh, berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf "e" ;
 - h. Memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidanan retribusi daerah ;

- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara .

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal, 21 Juli 2005

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada tanggal 21 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**


H. MUHADJIR ALBAAR

- a. Menghitung jumlah batang dari seluruh Partai Kayu 100 % (Seratus persen) dan memeriksa kelengkapan penandaan kayu (Nomor , Diameter, Panjang dan Jenis) serta tanda peneraan palu tok DK;
- b. Mengambil contoh secara acak dari seluruh jumlah batang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Apabila jumlah batang dari satu partai kurang atau sama dengan 100 (seratus batang), maka jumlah contohnya adalah 100 % ;
 - 2). Apabila jumlah batang dari satu partai antara 101 sampai dengan 1000, maka jumlah contohnya minimal adalah 100 batang ;
 - 3). Apabila jumlah batang dari satu partai lebih dari 1000 batang, maka jumlah contohnya adalah 100 % ;
- c. Melakukan pemeriksaan jenis dan ukuran terhadap contoh tersebut dan hasilnya dimasukkan dalam daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) ;
- d. Menghitung dan membandingkan jenis dan ukuran kayu hasil pemeriksaan dengan jenis dan ukuran yang tertulis dalam DHH ;
- e. Hasil perhitungan dipergunakan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat ;
- f. Apabila Hasil Pemeriksaan dalam BAP menunjukkan :
 - 1). Tidak ada perbedaan jenis kayu dan perhitungan volume lebih ≤ 5 % , maka partai kayu tersebut dinyatakan benar dan dapat diterbitkan SKSHH-nya oleh P2SKSHH setelah terlebih dahulu menandatangani DHH ;
 - 2). Tidak ada perbedaan jenis kayu namun perhitungan volume $> 5\%$, maka seluruh Batang dalam partai kayu tersebut harus dilakukan pengukuran kembali 100 % oleh pemilik kayu ;
 - 3). Setelah selesai dilakukan pengukuran ulang terhadap partai kayu sebagaimana dimaksud pada angka 2), selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang oleh P2SKSHH dengan prosedur sesuai ketentuan sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benar.
 - 4). Terhadap partai kayu yang telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dinyatakan benar sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka wajib dibuatkan DHH baru dan selanjutnya diterbitkan SKSHH oleh P2SKSHH.

- Teknik pemeriksaan kayu gergajian :

- a. Melakukan pemeriksaan jenis dan ukuran, dengan mengambil secara acak dan harus mewakili setiap sortimen dan jenis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Partai 1-35 keping, contoh yang diambil 100% ;
 - 2). Partai 36-500 keping, contoh yang diambil 35 keping ;
 - 3). Partai 501 – 1000 keping, contoh yang diambil 60 keping ;
 - 4). Partai 1001-2000 keping, contoh yang diambil 80 keping ;
 - 5). Partai 2001 – 3000 keping, contoh yang diambil 125 keping;
 - 6). Partai lebih dari 300 keping, contoh yang diambil 5 % ;
- b. Toleransi Perbedaan ukuran yang diperkenankan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - 1). Tebal ukuran baku ≤ 3 cm, toleransinya ≤ 3 mm.
 - 2). Tebal ukuran baku > 3 cm, toleransinya ≤ 6 mm.
 - 3). Lebar ukuran baku, ≤ 8 cm , toleransinya ≤ 3 mm.
 - 4). Lebar ukuran baku > 8 cm, toleransinya ≤ 3 mm.
 - 5). Panjang ukuran baku ≤ 1 m, toleransinya ≤ 25 mm.
 - 6). Panjang ukuran baku > 1 m, toleransinya ≤ 50 mm.
- c. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam daftar pemeriksaan kayu gergajian (DPKG) ;
- d. Apabila berdasarkan pemeriksaan bpartai sample tersebut, ukuran lebihnya tidak melebihi toleransi yang diperkenankan, maka dimensi fisik kayu tersebut termasuk luls ujian, yaitu tebal dan panjangnya tidak mempunyai kayu kurang atau kayu pas, sedangkan lebarnya diperkenankan mempunyai kayu pas dan kayu kurang (≤ 5 mm), asalkan jumlah kepingnya hanya $\leq 10\%$ dari jumlah keping kayu gergajinya contoh.
- e. Apabila kayu gergajian yang lulus uji jumlahnya adalah 90% atau lebih dari jumlah contoh, maka DHH yang diajukan dinyatakan benar
- f. Hasil pemeriksaan kayu tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu gergajian.
- g. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil diluar batas yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka wajib dilakukan pengukuran ulang 100% oleh pemilik / penerima kayu olahan tersebut.

- h. Setelah selesai dilakukan pengukuran ulang terhadap partai kayu sebagaimana dimaksud pada huruf g, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang oleh P2SKSHH dengan prosedur sesuai ketentuan sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benar.
- i. Terhadap partai kayu yang telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dinyatakan benar sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka wajib dibuatkan DHH baru dan selanjutnya diterbitkan SKSHH oleh P2SKSHH.
- j. Peralatan pengujian yang digunakan meliputi piuta ukur, jangka sorong, pisau dan kaca pembesar.

- Teknis pemeriksaan kayu lapis :

- a. Melakukan pemeriksaan jenis dan ukuran , mengambil secara acak dan harus mewakili setiap sortimen dan jenis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Partai 1 - 35 keping, contoh yang diambil 100%.
 - 2) Partai 36 – 500 keping, contoh yang diambil 35 keping.
 - 3) Partai 501 – 1000 keping, contoh yang diambil 60 keping.
 - 4) Partai 1001 – 2000 keping, contoh yang diambil 80 keping.
 - 5) Partai lebih dari 2000 keping contoh yang diambil 125 keping.
- b. Toleransi perbedaan ukuran yang diperkenankan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Panjang dan lebar, toleransinya 0,00 mm dan kurang lebih $\pm 1,50$ mm.
 - 2) Tebal untuk ukuran > 3 cm, toleransinya ± 6 mm.
 - 3) Tebal untuk ukuran 3 mm - < 6 mm, toleransinya $\pm 0,20$ mm.
 - 4) Tebal untuk ukuran 6 mm - < 12 mm, toleransinya $\pm 0,30$ mm.
 - 5) Tebal untuk ukuran 12 mm - < 20 mm, toleransinya $\pm 0,40$ mm.
 - 6) Tebal untuk ukuran ≥ 20 mm, toleransinya $\pm 0,50$ mm.
- c. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Lapis (DPKL).
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan contoh tersebut penyimpangannya masih berada dalam batas toleransi yang diperkenankan, maka dimensi/ukuran kayu lapis tersebut termasuk lulus uji.

- e. Apabila kayu lapis yang lulus uji tersebut butir d, jumlahnya adalah 90% atau lebih dari jumlah contoh, maka DHH yang diajukan dinyatakan benar
- f. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Lapis.
- g. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil di luar batas yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka wajib dilakukan pengukuran ulang 100% oleh pemilik kayu lapis tersebut.
- h. Setelah selesai dilakukan pengukuran ulang terhadap partai kayu sebagaimana dimaksud pada huruf g, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang oleh P2SKSHH dengan prosedur sesuai ketentuan sampai hasil pemeriksaan dinyatakan benar.
- i. Terhadap partai kayu yang telah dilakukan pemeriksaan yang dinyatakan benar sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka wajib dibuatkan DHH baru dan selanjutnya diterbitkan SKSHH oleh P2SKSHH.
- j. Peralatan pengujian yang digunakan meliputi pita ukur, jangka sorong pisau dan kaca pembesar.

- Teknis pemeriksaan rotan :

- a. Menghitung jumlah bundel/ ikat / batang.
- b. Meneliti jenis rotan.
- c. Melakukan penimbangan dengan contoh 5%.
- d. Hasil pemeriksaan fisik rotan sebagaimana dimaksud butir c dimasukkan ke dalam BAP.
- e. Apabila berdasarkan pemeriksaan fisik tersebut hasilnya dinilai telah sesuai dengan DHH yang diajukan, maka SKSHH dapat segera diterbitkan.

Pasal 4 Ayat (1) : Nama Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan disingkat Retribusi P3HH.

Ayat (2) sampai dengan (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) : - Besarnya tarif pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan tidak dibedakan jenis kayunya.
- Hasil hutan rotan yang dikenakan sebagai obyek retribusi adalah yang masih berupa bahan baku seperti rotan asalan atau yang sudah diasapi atau yang sudah dipoles.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah insentif yang diberikan kepada petugas pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2) : Wilayah kerja pemeriksaan hasil hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 26 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- Pasal 8 sampai dengan 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR ...5...